



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR 141/14/403.418.4/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA TUNGGUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TUNGGUR

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/8/Kept/403.013/2020 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa TUNGGUR Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 8/ Kept/ 403.013/ 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa TUNGGUR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan DKHP;
 - b. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak;
 - c. Melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/ RT;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
 - e. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2); dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 5 Februari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR : 141/14/403.418.4/2020
TANGGAL : 05 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Ketua: Sono Keling	Kepala Desa
2	Sekretaris: Sunaryo	Plt. Sekretaris Desa
3	Anggota : 1. Arina Manasikana 2. Sukar 3. Suwarto 4. Seno 5. Arif Santoso 6. Suyanto 7. Endro Cahyono 8. Nurdiyanto 9. Lanjar 10. Ramin	Kaur Keuangan Kasun Tunggur Kasun Nawung Kasun Tegalrejo Kaur Perencanaan Kaur Umum dan Tata Usaha Staf Kasi Pemerintahan Staf Kasi Pelayanan Staf Kaur Umum dan Tata Usaha Staf Kasi Kesejahteraan

Ditetapkan di TUNGGUR
Pada Tanggal 05 Februari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING